

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia di kenal sebagai negara yang memiliki tanah yang subur, dan sumber daya alam yang berlimpah, para penduduk memanfaatkannya dengan bercocok tanam dan bertani. Banyak penduduk Indonesia yang hidup dan bermukim di daerah pedesaan yang menggantungkan hidup mereka di sektor pertanian, dan perkebunan. Dalam melakukan kegiatan seperti bertani, dan berkebun, para penduduk desa saling tolong-menolong satu dengan lainnya. Karna tidak semua penduduk yang memiliki tanah, atau kebun, mempunyai kesempatan untuk mengolanya sendiri. Begitu juga sebaliknya, tidak semua penduduk yang mempunyai keahlian dan kemauan untuk bertani, dan berkebun, dapat memiliki tanah dan kebunnya sendiri.

Setiap manusia hidup saling tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan salah satu kegiatan yang tidak dapat di hindari. Setiap manusia memiliki kemampuan fisik yang berbeda, dengan demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah juga berbedah. Untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, biasanya para penduduk saling tolong menolong untuk mendapatkan hasil yang di inginkan, tolong menolong yang di maksud di sini adalah kerjasama yang menggunakan sistem bagi hasil pertanian.

Sistem bagi hasil pertanian adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan pekerja, dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu

yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa setengah, sepertiga, atau seperempat, dari pekerja berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran bisa diberikan dalam bentuk hasil bumi, atau uang penjualan hasil bumi.<sup>1</sup>

Sesuai dengan aktivitas seorang muslim, hubungan yang bersifat mu'amalah tidak lepas dengan ajaran islam dan masalah- masalah ketuhanan, karena apapun aktivitas dunia berakhir dengan mencari rido allah. Islam sendiri dalam ajaran-ajarannya banyak sekali mengandung ajaran tentang masalah ekonomi. Kita dapat menemukan dalam beberapa ayat al-qur'an seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Hijr 20-21:



Artinya : dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi kami-lah khazanahnya dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.(QS.Al-Hijr.20-21)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines Of Islam, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II Cet. II* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 260-2621.

<sup>2</sup>al-Qur'an, 15: 20-21

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang Allah berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT.<sup>3</sup> Ekonomi Islam harus mengakomodasi nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi yang terikat pada norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ilmu ini mempelajari tentang perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi yang berdasarkan syariat Islam sesuai dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem bagi hasil juga di terapkan di perbankan syariah, karena sistem Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam transaksi ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu. Bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat di pandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara kaya dan yang miskin di dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem bagi hasil pertanian tidak jauh berbedah dengan sistem bagi hasil yang di terapkan biasanya di perbankan, hanya saja ruang lingkup perbankan lebih besar dan sistem bagi hasilnya juga mencangkup luas. Sistem Bagi hasil pertanian banyak dilakukan oleh penduduk- penduduk yang tinggal dan bermukim di daerah perdesaan seperti di lakukan oleh masyarakat di Desa Pengabuan Timur.

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal.31.

Di Desa Pengabuan Timur sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dengan bekerja sebagai petani, peternak, pengusaha, kuli bangunan dan lain lain sebagainya. petani karet merupakan salah satu dari sumber mata pencarian bagi masyarakat Desa Pengabuan Timur. Berhubung dengan keahlian dan kesempatan bertani seseorang berbedah, banyak pemilik kebun karet yang tidak mampu mengelolah kebun karetnya sendiri entah dikarnakan pemilik tidak ahli dalam mengelolah kebun atau pemilik tidak memiliki kesempatan(waktu) di karnakan sibuk dengan pekerjaan lainnya, sehingga banyak yang melakukan kerjasama menggunakan sistem bagi hasil dengan pekerja sadap karet. Termasuk masyarakat yang ada di Desa Pengabuan Timur, yang sebagian besar penduduk melakukan kegiatan kerjasama sistem bagi hasil, Namun tidak sedikit masyarakat yang belum begitu mengetahui dan memahami bagaimana sistem bagi hasil yang benar menurut ekonomi islam.<sup>4</sup>

Dari masalah di atas, penulis bermaksud menjelaskan bagaimana sistem bagi hasil petani karet yang di terapkan di Desa Pengabuan Timur dan bagaimana pandangan ekonomi islam mengenai sistem bagi hasil petani kebun karet yang ada Di Desa Pengabuan Timur Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir. Agar kedua belah pihak tidak terjadi kesalah pahaman, dan pemilik, pekerja sadap karet juga dapat memahami dan mengetahui sistem kerjasama yang dilakukan itu sesuai/tidak menurut pandangan ekonomi islam. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Kebun Karet Dan Pekerja Sadap Karet Di

---

<sup>4</sup> observasi, musholla pengabuan timur, 10 desember 2022.

Desa Pengabuan Timur Kec. Abab Kab. Penukal Lematang Ilir Perspektif Ekonomi Islam”.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian di atas peneliti akan memfokuskan penelitian pada pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil petani karet di Desa Pengabuan Timur Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir?
2. Pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil petani karet di Desa Pengabuan Timur Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil petani karet di Desa Pengabuan Timur Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil petani karet di Desa Pengabuan Timur Kec. Abab Kab. Penukal Abab Lematang Ilir.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun hal-hal yang diharapkan dapat dijadikan sebagai manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktisi



a. Bagi penulis,

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang bagi hasil petani karet perspektif ekonomi islam, Serta membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.

b. Bagi masyarakat Desa Pengabuan Timur

Dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan mengenai sistem kerjasama yang di praktikan, dan dapat mengembangkan sistem kerjasama bagi hasil yang sesuai dan baik menurut ekonomi islam. Agar tidak ada salah satu pihak yang di rugikan dalam pelaksanaannya.

c. Bagi pembaca

Dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang jelas terhadap sistem kerjasama bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Desa Pengabuan Timur Kec. Abab Kab. Penukal abab lematang ilir

2. Kegunaan Teoritis

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan pembaca untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

Penelitian ini juga dapat meningkatkan dan mengembangkan bagaimana sistem kerjasama bagi hasil Khususnya bagi masyarakat desa pengabuan timur.



dan menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam melakukan kerjasam bagi hasil yang benar menurut ekonomi islam.

### E. Definisi Operasional

Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dari arah penulisan ini, maka penulis menjelaskan definisi operasional tentang bagian- bagian dari judul ini:

#### 1. Sistem

Sistem menurut Gordon B. Davis, organisasi dipandang sebagai kesatuan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian- bagian yang saling berhubungan.<sup>5</sup>

#### 2. Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil pertanian adalah kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik lahan dengan pekerja yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di kelolah dan akan menghasilkan dengan perjanjian bahwa si pekerja menyerahkan sebagian yang telah ditentukan terlebih dahulu (misalnya separoh) dari hasil panennya kepada pemilik tanah<sup>6</sup>

#### 3. Pemilik Dan Pekerja Sadap Karet

<sup>5</sup>Dewi Yanti,“Sistem Bagi Hasil Pengelolah Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. ( Skripsi, hukum Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2020) , h 8.

<sup>6</sup> Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: PT. IchtiarBaru, 1980), h. 354.



Pemilik kebun karet adalah pemilik atas lahan perkebunan yang melakukan kerjasama dengan pekerja sadap karet untuk mengelolah dan menjaga kebunnya, dan mampu mengupah atas perkerjanya.<sup>7</sup>

Pekerja sadap karet adalah orang yang tidak memiliki lahan, tetapi memiliki tenaga dan keahlian yang di jual kepada pemilik kebun dan mendapatkan hasil atau upah atas hasil kerjanya.<sup>8</sup>

#### 4. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu. Sebab, manusia adalah makhluk sosial yang kerap mempunyai pendapat dan juga pandangan yang berbeda ketika berhadapan dengan suatu hal. Oleh karena itu, seringkali ada perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat juga.<sup>9</sup>

#### 5. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ekonomi yang Allah berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, import dan eksport tidak terlepas dari titik tolak ke tuhanan dan bertujuan akhir kepada Tuhan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Putri Nuraini, "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah" *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. VI, 1 (juni, 2022), h. 112.

<sup>8</sup> Nuraini, "Mekanisme Bagi Hasil, 112.

<sup>9</sup> Rahma fiska, "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya", <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian>, diakses tanggal 27 mei 2023.

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h..31.



## F. Penelitian Terdahulu

Eko Supriyadi “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah Studi Kasus Di Desa Candra Jaya, Lampung” (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019). Penelitian ini berfokus pada bagaimana mekanisme paroan bagi hasil antara penggarap dan pemilik dengan ketentuan hukum akad musaqah di Desa Candra Jaya, Lampung. Dan hasil penelitian mekanisme perjanjian bagi hasil paroan antara penggarap dan pemilik kebun dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya. Pemilik dan penggarap melaksanakannya dengan ketentuan kerja pada umumnya dimana modal akan ditanggung oleh pemilik dan penggarap melakukan seluruh proses perawatan kebun, dan besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu (50: 50) setelah panen. Untuk ketentuan hukum akad musaqah bagi hasil (paroan) sudah memenuhi syarat- syarat, dimana akad, obyek, pembagian kerja dan bagi hasil sudah masuk ketentuan musaqah.<sup>11</sup>

Dewi yanti “Sistem Bagi Hasil Pengelolah Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ( Skripsi S1 hukum Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Parepare 2020). Penelitian Ini berfokus pada pelaksanaan akad bagi hasil pengelola, dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan kebun kelapa sawit di

<sup>11</sup> Eko Supriyadi, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah Studi Kasus Di Desa Candra Jaya, Lampung. (Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)

Desa Burau. Dan hasil penelitian pelaksanaan bagi hasil adanya kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu, dimana pemilik kebun menyediakan seluruh alat dan bahannya dan hasil pengelolah kebun kelapa sawit di bagi 3, pemilik akan di beri 2 dan pengelolah 1 bagian. dan sistem bagi hasil di burau ada yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan ada yang tidak, karna ada prinsip syariah yang tidak di terapkan seperti keadilan, yang mana pemilik kebun meminta kepada pengelolah kebun untuk menanggung sebagian alat dan bahan yang seharusnya di tanggung oleh pemilik, dan bagi hasilnya tetap sama. Dan hal itu termasuk dalam unsur gharar karena dapat merugikan salah satu pihak.<sup>12</sup>

Gusri “ Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan Di Desa Karango Kec, Lembang Kab, Pinrang” (Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Negeri( IAIN) Parepare 2020). penelitian ini berfokus pada sistem akad dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Karango. Dan bagaimana analisis hukum ekonomi islam terhadap akad dan bagi hasil pertanian sawah tadah hujan di Desa Karioango. Dan hasil penelitian praktek kerjasama bagi hasil pertanian yang di gunakan dalam pembuatan perjanjian akad secara lisan dan tidak di hadir saksi-saksin pada saat akan melakukan pembuatan akad perjanjian dan seharusnya juga mencantumkan juga pembagian jika mengalami gagal panen supaya tidak mengalami lagi peselisihan antara keduanya. Dan pandangan hukum ekonomi islam tentang pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang di lakukan tersebut termaksud

<sup>12</sup> Dewi Yanti, “Sistem Bagi Hasil Pengelolah Kebun Kelapa Sawit Di Burau Kab. Luwu Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. ( Skripsi, hukum Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2020)

mukhabarah dengan memberikan kekuasaan sepenuhnya ke pada pengelola pertanian, jadi dalam hukum ekonomi islam di perbolehkan.<sup>13</sup>

Miya Yustika “Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad Mudharabah Studi Desa Riak Siabun Kec, Sukaraja Kab, Seluma” ( Skripsi S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022). Penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil dan bagaimana jika terjadi keterlambatan dalam penjualan ternak sapi di Desa Riak Siabun. Dan hasil dari penelitian sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Riak Siabun menggunakan akad mudharabah, yang mana sahibul maal (pemodal) memberikan modalnya 100% ke pada mudharib (pengelola), dan modal yang diberikan berupa ternak sapi dan uang, jika pemilik modal memberikan modalnya berupa ternak sapi dia akan memberi tahu berapa modal utamanya dan jika pemilik modal memberikan berupa uang maka pengelola modal berhak mencari ternak sapi yang sesuai dengan kelayakan, dan di bicarakan berapa harga atau modal yang di keluarkan oleh sahibul mal. dan untuk pembagian keuntungan kedua pihak sepakat dengan bagi hasil 60% untuk perternak, 40% untuk pemilik modal. Dan jika terjadi keterlambatan penjualan maka kedua belah pihak membuat kesepakatan lagi untuk menambah waktu dalam prose pemeliharaan sampai ternak sapi besar, dan resiko yang di tanggung oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Gusri “ Analisis Hukum Ekonomi Islma Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Sawah Tadah Hujan Di Desa Kariango Kec, Lembang Kab, Pinrang” (Skripsi. Hukum Ekonomi Syariah, Institute Agama Islam Negeri ( IAIN) Parepare, 2020)

<sup>14</sup> Miya Yustika, “Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Tinjau Akad Mudharabah Studi Desa Riak Siabun Kec, Sukaraja Kab, Seluma. ( Skripsi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

## G. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional, f) penelitian terdahulu, dan g) sistematika penulisan.

Bab II: kajian pustaka, yang membahas tentang: a) pengertian sistem bagi hasil pertanian, b) macam-macam akad, c) pengertian ekonomi islam, d) prinsip-prinsip dan sumber hukum ekonomi islam.

Bab III : Metode Penelitian. Yang membahas tentang a) jenis dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian, d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data, h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Paparan Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Yang membahas tentang : a) setting penelitian, b) paparan data dan temuan penelitian, c) pembahasan.

Bab V : Penutup. Yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran-saran



